

**TINJAUAN 'URF TERHADAP PRAKTIK RITUS BUBAK
DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

ANGGA AMARIO JARWANTO
NIM 210116062

Pembimbing:

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP 197305112003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Jarwanto, Angga Amario, 2021. *Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I

Kata Kunci: *Urf, Ritus Bubak*

Dalam perkawinan bagi manusia bukan sekedar percampuran antara jenis kelamin yang berbeda sebagai makhluk hidup yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam praktiknya, ketika melakukan perkawinan masyarakat di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi salah satunya adalah tradisi *ritus bubak*, yaitu tradisi yang dilakukan saat menikahkan putra pertamanya, tradisi *bubak* dilakukan dalam dua cara, menggunakan peralatan rumah tangga yang disebut *daringan kebak*, kedua, dengan menyampaikan niatnya langsung kepada masyarakat, tradisi ini dilakukan dengan harapan mendapat keselamatan dalam berumah tangga. Hal ini berlawanan dengan syariat Islam, namun bagi masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan tradisi *bubak* merupakan tradisi yang dilaksanakan ketika menikahkan putra pertamanya.

Dari latar belakang diatas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: 1) bagaimana tinjauan ‘urf terhadap keharusan pelaksanaan *ritus bubak* setelah akad nikah di desa Semanding Jenangan Ponorogo? 2) bagaimana tinjauan ‘urf terhadap dampak kebiasaan menjalankan *ritus bubak* di desa Semanding Jenangan Ponorogo?

Adapun dalam jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Semanding Kec. Jenangan Kab. Ponorogo. Data yang diperoleh menggunakan tehnik *observasi*, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ini dapat disimpulkan bahwa tradisi *bubak* merupakan tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putra-putrinya yang pertama kali. *Bubak* dapat dikategorikan dalam dua macam yaitu ‘urf *fashid* dan ‘urf *shahih*. Dikategorikan ‘urf *fashid* karena masyarakat meyakini *bubak* akan mendatangkan kebaikan, kedamaian dan ketentraman hidup apabila menjalankan *ritus* tersebut sedangkan dikategorikan dalam ‘urf *shahih* karena masyarakat tidak meyakini bahwa *bubak* akan mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan *bubak* hanya sebagai simbolik bahwa orang tua telah menikahkan putra-putrinya pertamanya dan terbebas dari tanggung jawab sebagai orang tua. Adapun dampak dari pelaksanaan adanya kebiasaan *ritus bubak* sejalan dan tidak bertentangan dengan konsep *maslahat* bahwa kebaikan lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan dan keburukan umat manusia.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Angga Amario Jarwanto
NIM : 210116062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik *Ritus Bubak* Di Desa
Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 26 Oktober 2021


Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Rif'ah Roihanah, S.H., M.Kn
NIP 197503042009122001

Menyetujui,

Pembimbing


Udin Safala, M.H.I
NIP 197305112003121001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Amario Jarwanto
NIM : 210116062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa
Semanding Kecamatan Jenengan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia bahwa naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 November 2021

Penulis

Angga Amario Jarwanto
210116062



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Proposal atas nama saudara :

Nama : Angga Amario Jarwanto
NIM : 210116062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsihyyah
Judul : Tinjauan Urf Terhadap praktik Ritus Bubak di Desa Semanding
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan direvisi berdasarkan saran Tim Penguji Ujian Proposal Skripsi yang telah dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Agustus 2020

Dan selanjutnya proposal ini dapat dilanjutkan pada proses penelitian skripsi tahap selanjutnya

Mengetahui

Pengujil

Udin Safala, M.H
NIP. 197305112003121001

Pengujill

Martha Eri Safira, M.H
NIP. 198207292009012011

Mengesahkan,
**Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam**

R. H. Hanah, S.H., M.Kn
NIP. 197503042009122001



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Angga Amario Jarwanto
NIM : 210116062
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan 'Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini, menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima konsekuensi sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 26 Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Al-Qur'an Al-Karim menganjurkan kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan bagi orang yang menikah.³ Sebagaimana firman Allah dalam surat Q.S Adz-Dzariyaat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingatkebesaran Allah (Q.S Adz-Dzariyaat: 49).*⁴

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam Islam dan Undang-Undang* (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya) (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), 13.

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: New Merah Putih), 2.

³ Fuad Muhammad Khair Ash- Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 25.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema, 2011), 522.

Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi kebutuhan fitrah manusia yang cenderung terhadap pasangannya, agar manusia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan (*Sakinah Mawaddah Warohmah*). Selain itu untuk beribadah kepada Allah menjaga kehormatan dan untuk memperoleh keturunan.

Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.⁵

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk mem bentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan dan damai. Seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasatentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih*

⁵ Moh idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 1.

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum: 21).*⁶

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagai makhluk hidup yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan.⁷

Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tradisi atau adat istiadat ketika melakukan pernikahan. Adat didefinisikan sebagai tradisi lokal (*Local Custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat merupakan “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun.⁸

Menurut *khazanah* bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Ada pula yang menginformasikan bahwa tradisi berasal dari kata *traditium*, yaitu segala sesuatu yang ditransmisikan atau diwariskan oleh masa lalu kemasa sekarang. Berdasarkan dua sumber tersebut jelaslah bahwa tradisi adalah warisan masalalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga

⁶ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Qur'an, 2015), 406.

⁷ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 12.

⁸ Ensiklopedi Islam, Jilid 1, Cet.3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), 29.

saat ini. Tradisi atau adat tersebut dapat berupa nilai, normasosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁹

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai praktik *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Ternyata berdasarkan observasi yang dilakukan, di Desa tersebut masih sangat mempercayai adanya tradisi *bubak*.

Bubak adalah tata cara pada pernikahan anak pertama. Artinya, orang tua baru melangsungkan hajjat pernikahan yang pertama dengan tujuan rasa syukur dapat mengawali mantu serta permohonan kepada Tuhan agar pengantin diberikan kekuatan, kesegaran jasmani dan rohani, ayem tentrem dan cepat dikaruniai anak. Hal ini juga bertujuan menunjukkan kepada kerabat tamu bahwa ini adalah mantu yang pertama.¹⁰

Seperti halnya adat dan tradisi budaya Jawa, *ritus bubak* merupakan hasil dari perilaku dari manusia yang lebih mengarah pada sistem religi Jawa. Hasil dari kekuatan cipta, rasa, dan karsa manusia digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka berketuhanan. Artinya, masyarakat Jawa dengan kesadaran yang tinggi mengakui adanya Tuhan yang telah menciptakan dunia, Alam semesta dan isinya. Menyadari akan hal itu dalam keyakinannya terhadap roh. Pemahamannya dalam melaksanakan persembahan syukur terhadap Tuhan, masyarakat Jawa menciptakan suasana hening, aman, tanpa

⁹ Ensiklopedi Islam , Jilid 1,12

¹⁰ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 25 November 2020.

gangguan dari siapa pun.¹¹

Dalam upacara *bubak* memerlukan perlengkapan sebagai pendukung jalannya upacara. Upacara merupakan salah satu hasil visualisasi simbol-simbol yang mengarah pada sesuatu yang paling baik, sehingga melalui perlengkapan-perengkapan yang digunakan dalam prosesi merupakan doa yang akan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh kedua pengantin. Dalam sebuah upacara juga terdapat penyebutan atau memberi istilah untuk nama-nama tertentu, dan setiap perlengkapan yang digunakan dalam upacara tersebut selalu mempunyai makna yang berarti kebaikan. Begitu juga perlengkapan yang digunakan dalam upacara *bubak* selalu ada makna dalam setiap simbol-simbolnya. Namun setiap daerah memiliki ciri khas dalam penyebutan nama simbol berdasarkan penutur dan budaya setempat, walaupun pada intinya sama saja.¹²

Tradisi *bubakan* ini biasanya dilaksanakan ketika calon mempelai itu laki-laki dan anak pertama. Maka menurut tokoh masyarakat ritual ini wajib dilakukan dan pelaksanaannya menggunakan prosesi upacara sesuai dengan adat jawa.¹³

Diberbagai daerah pelaksanaan upacara *bubakan* ini berbeda. Adapun di Desa Semanding prosesi *bubakan* dilakukan sebagai berikut, bapak dan ibu pengantin akan keluar dengan menggendong dua *kendil* yang lengkap dengan penutupnya atau sering disebut dengan *daringan kebak*. Kemudian *daringan*

¹¹ Suwardjoko Proboadinegoro Warpani, *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Jawa* (Yogyakarta: Kepel Press, 2015), 150.

¹² Sumarsono, *Tata Upacara Adat Pengantin Jawa* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2007),110.

¹³ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 25 November 2020.

kebak akan ditaruh dimeja bersama semua *obo rampen* (sesajen) untuk bubakan. Kemudian bapak dan ibu tadi akan membuka *daringan kebak* masing-masing, dan pawang atau *Berjangga* akan menerangkan isi *daringan* tersebut. Adapun isi *daringan* yang digendong bapak adalah, syahadat, fatehah panetep panata gama. Ini mempunyai arti sebagai hubungan vertikal antara manusia dan Allah sebagai sang pencipta, hal ini mengingatkan kita agar selalu bertaqwa kepada Allah dan menjalankan kewajiban terhadap sang pencipta sesuai agama yang kita anut, sedangkan isi *daringan* yang digendong ibu berisi: kacang kawak, kedelai kawak, semua serba kawak atau semua yang disimpan terlalu lama.

Ini mempunyai arti dan doa kepada yang maha kuasa semoga pengantin yang dinikahkan akan langgeng menjalani sejahtera rumah tangga hingga usia tua. Setelah itu tetua atau *Berjangga* akan minta paseksen atau kesaksian dari hadirin semua bahwa bapak atau ibu yang mempunyai hajat telah melaksanakan upacara bubakan. Sebagai imbalan yang punya akan memberikan imbalan berupa buah pisang dan uang.¹⁴

Dalam melakukan tradisi *bubak* ini diperlukan beberapa syarat yang diatur dan ditetapkan oleh norma-norma tradisi. Apabila salah satu peristiwa tidak diadakan upacara dengan kelengkapannya, maka pada umumnya orang Jawa tertentu menganggapnya *ora ilok* (tidak pantas) dan dapat menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan. Biasanya jika pada mantu pertama keluarga tersebut tidak bisa mengadakan ritual *bubak-an*, maka keluarga tersebut akan

¹⁴ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 25 November 2012.

mengadakan ritual *bubak*-an itu pada mantu yang berikutnya, akan tetapi dengan catatan bahwa yang melakukan ritual *bubak* tersebut tetap anak yang pertama atau sulung. Hal tersebut menunjukkan bahwa tradisi *bubak* itu diwajibkan bagi masyarakat Jawa khususnya warga Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.¹⁵

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ritus Bubak Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap keharusan pelaksanaan *ritus bubak* setelah akad nikah di Desa Semanding Jenangan Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *‘urf* terhadap dampak adanya kebiasaan menjalankan *ritus bubak* di Desa Semanding Jenangan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan tinjauan *‘urf* terhadap keharusan praktik *ritus bubak* setelah akad nikah di Desa Semanding Jenangan Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *‘urf* terhadap adanya kebiasaan menjalankan *ritus bubak* di Desa Semanding Jenangan Ponorogo.

¹⁵ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 25 November 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian yang diajukan diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka mendukung teori-teori yang berkaitan dengan praktik *ritus bubak*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan pula bermanfaat dalam memperkaya dan memperluas kajian keilmuan khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, dan dapat dijadikan wawasan bagi mahasiswa IAIN Ponorogo pada umumnya.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang mempunyai objek penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Objek yang diteliti

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan efek positif dan membantu proses perkembangan pemahaman bagi masyarakat Desa Semanding kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo terkait dengan praktik *ritus bubak*

b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian yang dilakukan ini, peneliti memperoleh, menambah, dan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan terkait pemahaman tentang praktik *ritus bubak*.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Pertama Skripsi Sayekti Gustina “*Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”. Dengan rumusan masalah yang *pertama*, bagaimana hukum tradisi *bubak kawah* yang terjadi di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut ‘urf ?, yang *kedua* bagaimana makna simbolik terhadap tradisi *bubak kawah* di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi *bubak kawah* merupakan tradisi yang dilakukan saat orang tua menikahkan putrinya yang pertama kali. *Bubak kawah* dapat dikategorikan dalam ‘urf *sahih* dan ‘urf *fasid*. Dikategorikan ‘urf *sahih* karena masyarakat tidak meyakini *bubak kawah* akan mendatangkan kebaikan dan menganggap peralatan *bubak kawah* hanya sebagai simbol orang tua telah menikahkan putri pertamanya. Dikategorikan dalam ‘Urf *fasid* karena masyarakat meyakini bahwa melakukan *bubak kawah* akan mendatangkan

kebaikan. Adapun makna peralatan tradisi *bubak kawah* yaitu sebagai symbol bahwa orang tua telah menikahkan putri pertamanya.¹⁶

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Sayekti Gustina dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan *ritus bubak* namun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada tinjauan yang digunakan adalah tinjauan *urf* terhadap tradisi *bubak kawah*. Sedangkan yang akan penyusun teliti mengenai prosesi *bubak perspektif urf* setelah akad nikah di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Kedua Skripsi Achmad Ghazali “*Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan al-‘Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*”. Dengan rumusan masalah yang *pertama*, apa makna filosofis tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan di Desa Wayut kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ?, yang *kedua* bagaimana tradisi *bubak kawah* dalam pernikahan di Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, atau secara khususnya penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif fenomenologis dan pendekatan analisis pandangan *Al-Urf*. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena yang peneliti bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tradisi pernikahan di masyarakat desa Wayut peneliti mengelompokkan tradisi tersebut menjadi dua

¹⁶ Sayekti Gustina, Skripsi “Tinjauan ‘Urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015), 1.

yaitu *al-'urf al-fasid* yaitu bertentangan dengan aturan syariat Islam, seperti adanya sesajen yang digunakan dalam prosesi *bubak kawah*. Sedangkan *al-'urf al-ashahih* apabila orang yang akan melaksanakan pernikahan tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan tidak terjadinya bencana.¹⁷

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Achmad Ghozali dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan *ritus bubak* namun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pandangan yang digunakan adalah pandangan *urf* terhadap tradisi *bubak kawah*. Sedangkan yang akan penyusun teliti mengenai prosesi *bubak* perspektif *urf* setelah akad nikah di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Ketiga Skripsi Sugeng Rawuh “Ragam Pandangan Tokoh Islam terhadap Tradisi *Bubak* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”. Dengan rumusan masalah yang *pertama*, bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?, yang *kedua*, bagaimana alasan terhadap pandangan tokoh Islam dalam tradisi *bubakan* perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan diskriptif eksploratif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

¹⁷ Achmad Ghazali, Skripsi “Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan al-'Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)” (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017),1.

Penelitian ini membahas tentang pemahaman tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pandangan tokoh Islam di desa tersebut mengenai *bubak* itu sudah ada sejak nenek moyang jadi tidak bisa ditinggalkan. Dan yang kedua *bubak* tidak perlu dilaksanakan karena adat itu bukan sebagian dari syarat perkawinan, pelaksanaan tradisi *bubakan* tidak bertentangan dengan hukum Islam baik dari pelaksanaan, peralatan, orang yang memnghajatkan, itu hanya simbol karena tidak meninggalkan syarat-syarat perkawinan. Alasan pendapat tokoh Islam tersebut karena *bubak* adalah tradisi yang melekat di desa, dan yang kedua tradisi *bubak* tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁸

Dalam skripsi yang telah diteliti oleh Sugeng Rawuh dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang tradisi *ritus bubak*, namun perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada sudut pandang yang digunakan yaitu tentang pemahaman tokoh Islam terhadap tradisi *bubak*. Sedangkan yang akan penyusun teliti adalah perspektif *urf* terhadap prosesi *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

¹⁸ Sugeng Rawuh, Skripsi “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana peneliti meneliti obyek alamiah berupa fenomena yang berkembang dimasyarakat. Kemudian hasil penelitian dianalisa secara mendalam terkait realitas sosial yang dinamis berdasarkan teori yang digunakan. Selanjutnya dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.²⁰

Penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang meneliti obyek yang alamiah. Karena fenomena ini termasuk dinamis dan penuh makna, serta peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.²¹

Serta pendekatan kualitatif yaitu dengan mengacu pada tinjauan *urf*.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi, (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 8-9.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 22.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan dilapangan. Oleh karena itulah ketika kegiatan pengumpulan data di lapangan, peneliti berperan serta mengamati langsung pada obyek penelitiannya secara aktif di lapangan penelitian.²² Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat, artinya peneliti hanya melakukan pengamatan saja tanpa terlibat lebih dalam dengan obyek yang diteliti. Peneliti juga dapat dikatakan berfungsi sebagai observer, yaitu peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan tempat dilaksanakan penelitian. Dimana peneliti akan meneliti proses tradisi praktik *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. Pertama, mayoritas masyarakat pemeluk agama Islam, jadi perlu dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Kedua, adanya fenomena tradisi *bubak* pengantin yang apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam keluarga apabila melanggar hal tersebut yang dapat berakibat pada pengantin. Sehingga perlu untuk meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999) 9.

agama dan kehendak Allah SWT. Ketiga, tradisi ini sangat populer khususnya dikalangan masyarakat Desa Semanding dan umumnya di Kabupaten Ponorogo yang mana belum ada yang meneliti. Keempat, memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Kelima, masyarakat Desa Semanding, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo masih mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah fakta yang dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan dalam kerangka persoalan yang diteliti. Data dapat berupa teks, dokumen, arsip, gambar, ataupun obyek-obyek lainnya yang ditemukan dilapangan selama penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif.²³ Adapun data-data utama yang dibutuhkan peneliti ini meliputi keharusan praktik *ritus bubak* setelah akad nikah dan akibat hukumnya apabila tidak melaksanakan hal tersebut.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.²⁴ Peneliti memperoleh data langsung dengan

²³ Afifudin Beni Ahmad Sarbani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 115.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

cara menggali informasi dari informan atau responden dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para tokoh masyarakat yang ada di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder.²⁵ Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah informan lain seperti masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan pada dasarnya merupakan serangkaian proses yang dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang digunakan.²⁶ Dalam penelitian kualitatif, proses penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang saling terkait, yaitu:

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, 129

²⁶ Unhar Suhar Saputra, *Metode Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 207.

a. Observasi

Yaitu melihat, mengamati, mencermati serta merekan sesuatu secara sistematis.²⁷ Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik dasar pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.²⁸ Menurut Moleong didalam bukunya menyebutkan, pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁹ Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.³⁰ Dengan cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, selaku kejadian tersebut berlaku atau sewaktu terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.³¹ Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu di Desa Semanding

²⁷ Ibid., 209.

²⁸ M.Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

²⁹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 176.

³⁰ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154.

³¹ Ibid., 154

Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, terutama pada tradisi praktik *ritus bubak*.

b. Wawancara

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dapat juga diperoleh dengan mengadakan *interview* atau wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan secara terbuka sehingga informan mengetahui kehadiran pewawancara sebagai peneliti yang bertugas melakukan wawancara di lokasi penelitian.³² Peneliti akan menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Adapun yang akan peneliti wawancarai untuk penggalian data adalah bapak Supeno (Berjanga Desa Semanding), Bapak Mujiono dan Banan Triatmono (Tokoh masyarakat).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, sumber tertulis, dan karya momental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.³³ Dokumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa penggalian data terkait keharusan pelaksanaan dan dampak adanya kebiasaan menjalankan *ritus bubak* yang ada di Desa Semanding Kecamatan

³² Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 237

³³ *Ibid.*, 178.

Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sehingga dapat diperoleh hal-hal berupa catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. Catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu proses analisis berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset tersebut, kemudian diakhiri dengan hasil kesimpulan yang bersifat umum berupa generalisasi. Analisis ini berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dikembangkan menjadi hipotesis, yang kemudian dicari data tambahan secara berulang-ulang, sampai hipotesis tersebut dapat diterima, dan menjadi teori tertentu.³⁵

Pada data penelitian ini, lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah di wilayah Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*, 244.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 245.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*kredibilitas*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*).³⁷ Data penelitian ini lokasi yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis adalah di wilayah Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka sementara, dan outline daftar isi skripsi.

BAB II : TINJAUAN ‘URF TERHADAP PRAKTIK RITUS BUBAK DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan landasan teori yang berisi tentang teori dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teori untuk pengkajian dan analisa masalah. Landasan teori ini nantinya akan dipergunakan dalam menganalisa setiap Permasalahan yang

³⁷ Ibid., 270.

dibahas dalam penelitian. Bab ini membahas tentang tinjauan umum perihal teori kaidah Islam yaitu meliputi: pengertian *urf*, macam-macam *urf*, hukum *urf*.

BAB III : RITUS BUBAK DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini diuraikan hasil data yang diperoleh di lapangan terdiri dari data umum, yaitu gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi keadaan geografis, keadaan pendidikan, keadaan sosial keagamaan dan keadaan sosial ekonomi di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain itu terdapat data khusus yang didapatkan berupa tinjauan '*urf*' terhadap keharusan pelaksanaan *ritus bubak* setelah akad nikah dan dampak adanya kebiasaan menjalankan *ritus bubak* di Desa Semanding Jenangan Ponorogo.

BAB IV : PELAKSANAAN RITUS BUBAK DI DESA SEMANDING KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang diperoleh peneliti baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Adapun pembahasan dan berbagai hasil pengumpulan dan analisis penelitian diantaranya mengenai analisa tentang tradisi *ritus bubak*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan penelitian.



BAB II

KONSEP 'URF DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

A. Pengertian 'Urf

Kata '*urf*' berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* sering dikatakan dengan "*al-ma'ruf*" (sesuatu yang dikenal).¹ Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Sebagian Ushuliyyin, seperti Al-Nafasidari kalangan Hanafi, Ibnu Abidin, Al-Rahawi dalam Syarah Al-Manar dan Ibnu Ujaim dalam kitab *Al-Aisbah wa al-Nazhair* berpendapat bahwa '*Urf*' sama dengan adat tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun sebagian Ushuliyyin, seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dan '*urf*' dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum *syara*'.

Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan '*urf*' adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan ataupun perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas dari pada '*urf*'. Adat mencakup seluruh jenis '*urf*' tetapi tidak sebaliknya. Kebiasaan individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, dan sebagainya dinamakan adat, tidak dikatakan '*urf*'. Tetapi dari sisi yang lain '*urf*' lebih pening dari pada adat, sebab adat hanya menyangkut perbuatan. Sedangkan '*urf*' menyangkut perbuatan dan ucapan sekaligus.²

¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 1999), 387.

² Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 148-149.

Ma'sum Zein dalam bukunya *Menguasai Ilmu Fiqih* menjelaskan bahwa *'urf* secara bahasa artinya kebiasaan baik. Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah

الْعُرْفُ مَا اسْتَقَرَّتْ النُّفُوسُ عَلَيْهِ بِشَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ بِالْعُقُولِ وَهُوَ اللَّفْهَمُ
بَعْدَ أُخْرَى. حُجَّةٌ أَيْضًا لِكَتِّهِ أَسْرَعُ إِلَى

'Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْقٍ, وَيُسَمَّى اللَّعَادَةَ

'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau pemuatan atau sesuatu yang ditinggal. Hal ini juga dinamakan "al-'adah".³

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* mengungkapkan bahwa *'Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsip dalam al-Qur'an dan Hadis.⁴

Diantara ahli bahasa arab yang menyamakan kata adat dan *'urf* tersebut kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam dua kalimat, seperti: hukum itu didasarkan pada adat dan *'urf*, tidak berarti kata adat dan *'urf* itu memiliki maksud berbeda meskipun ada kata sambung "dan". Kata *'urf* sebagai penguat kata adat.⁵

³ Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), 176.

⁴ Nur Hayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 45.

⁵ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 387 (Jakarta, Kencana, 2011), 387

Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tapi dari segi perbuatan tersebut sudah sama-sama diakui dan dikenal orang banyak.⁶ Sedangkan adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian dari segi baik buruknya suatu perbuatan tersebut. Jadi, kata adat ini berkonotasi netral, sehingga ada adat yang baik dan ada adat yang buruk. Definisi adat yang diungkapkan Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian ini, yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pengulangannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.⁷ Jika kata adat mengandung konotasi netral maka *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *'urf* mengandung konotasi baik.⁸

'Urf atau disebut juga adat menurut definisi ahli ushul fiqh adalah sesuatu yang sudah dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus-menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.⁹

⁶ Ibid., 388.

⁷ Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2,410.

⁸ Ibid., 412.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2012), 71.

B. Pembagian 'Urf

Penggolongan adat atau 'urf dapat dikategorikan dalam beberapa segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. '*Urf Qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam kata-kata atau ucapan.

Sehingga makna ungkapan itulah yang terlintas dan diungkapkan masyarakat. Misal ungkapan daging yang berarti daging sapi. Padahal daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seorang mendatangi penjual daging, saya beli daging 1 kg maka penjual tersebut mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat yang menggunakan kata daging pada daging sapi.

b. '*Urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpanya jual beli barang-barang yang murah, serah terima penjual hanya dengan menunjukkan barang dan uang tanpa adanya akad. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang masyarakat lakukan dan telah menjadi kebiasaan *fi'liyah*.¹⁰

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Al-'urf al-am*, yaitu kebiasaan yang umum dan berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru negeri atau dunia tanpa memandang bangsa, agama dan ras. Misalnya dalam jual beli mobil dan seluruh alat-alat

¹⁰ Ibid., 391.

perlengkapannya sudah termasuk dalam satu akad beli mobil tanpa akad yang lain.

b. *Al-'Urf al-Khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku khusus di daerah dan masyarakat tertentu. Contohnya kebiasaan masyarakat daerah tertentu mengadakan selamatan sebelum acara pernikahan atau kebiasaan mengenai perbuatan jual beli dan masa garansi. Contoh lainnya penggunaan kata “budak” digunakan untuk penyebutan anak kecil, sedang ditempat lain yaitu penyebutan untuk hamba sahaya.

3. Ditinjau dari segi penilaian baik buruk yang dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Al-'Urf al Shahih*, adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash (Al-Quran dan Hadist), sopan santun dan budaya yang luhur. Serta tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹¹ Misalnya memberi hadiah kepada orang tua dalam waktu tertentu, mengadakan halal bihalal (silaturahmi), saat hari raya.

b. *Al-'urf al Fasid*, yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadist, sopan santun, dan norma. Misalnya menghalalkan praktik riba. Praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan *syara'*. Karena pertukaran barang sejenis tidak boleh saling melebihi. Oleh karena itu kebiasaan

¹¹ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Lampung: Aura, 2013), 67.

seperti ini menurut ulam ushul fiqh termasuk dalam kategori *al 'urf al-fasid*.¹²

C. Syarat-Syarat 'Urf

Dalam menetapkan hukum menggunakan 'urf harus memenuhi persyaratan diantaranya sebagai berikut:¹³

- a. Tidak bertentangan dengan *shara'*.
- b. Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan *maslahah*.
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
- e. 'Urf tersebut sudah memasyarakat saat ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.
- f. Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.
- g. 'Urf itu bernilai *maslahah* dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.¹⁴
- h. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.¹⁵

¹² Khoirul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 160.

¹³ Ma'sum, *Mengetahui Ilmu*, 178.

¹⁴ Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, 74.

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 143.

D. Kehujjahan ‘Urf

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan ‘urf sah sebagai salah satu dalil *shara*’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama *Syafi’iyah* dan *Hanabilah*.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa teori ‘urf dapat dijadikan *hujjah* untuk menetapkan hukum atau *ber-istinbath al-hukum asy-syar’iyah*. Dasarnya adalah:

- a. Firman Allah pada surat *Al-A’raf* (7): 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh* (QS. Al-A’raf: 199).¹⁶

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma’ruf*. Sedangkan yang dimaksud dengan *ma’ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum islam.¹⁷

- b. Ucapan sahabat Rosulullah Saw. ‘Abdullah bin Mas’ud

فَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَازَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema), 175.

¹⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

Artinya: *Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.*

Ungkapan ‘*Abdullah bin Mas’* ud diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang telah berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum ajaran Islam adalah juga yang termasuk baik disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan.

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan ‘*urf* diatas sebagai dalil hukum maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*urf* antara lain berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.

الثَّابِتُ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf, (seperti) berlaku berdasarkan dalil shara’.

الثَّبْتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang berlaku berdasarkan ‘urf (seperti) berlaku berdasarkan nash.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ اشْتَرَعٌ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجَعُ فِيهَا إِلَى الْعُرْفِ

Semua ketentuan shara’ yang bersifat muthlak dan tidak ada pembatasan didalamnya bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan maka pemberlakuannya dirujuk kepada ‘urf.¹⁸

¹⁸ Ibid., 212-213.

Sedangkan ulama *Shafi'iyah* dan *Hanabillah* berpendapat bahwa teori '*urf*' tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum. Adapun untuk mengetahui kedudukan '*urf*' sebagai salah satu patokan hukum, para ahli beragam dalam memegangnya sebagai dalil hukum yaitu:


1. Abu Hanifah: al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishab, dan '*urf*' masyarakat.
2. Imam Malik: al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishab, *maslahah-mursalah*, *sadudhri'ah* dan '*urf*'.
3. Malikiyah, membagi '*urf*' menjadi tiga:
 - a. Yang dapat ditetapkan sebagai hukum lantaran *nash* menunjukkan hal tersebut.
 - b. Jika mengamalkannya berarti mengamalkan yang dilarang atau mengabaikan *shara'*.
 - c. Yang tidak dilarang dan tidak diterima lantaran tidak ada larangan.
4. Imam Shafi'i tidak mempergunakan '*urf*' sebagai dalil, karena beliau berpegangan pada al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad yang hanya dibatasi dengan qiyas saja. Karena itu keputusan yang telah diambil oleh Imam Shafi'iyah dalam wujud *qawl jadid*, merupakan suatu penyeimbang terhadap penetapan hukumnya di Baghdad dalam wujud *qawl qadim*.¹⁹

Alasan para ulama *berhujjah* dengan '*urf*' dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh selanjutnya adalah ucapan sahabat Rasulullah SAW, yaitu *Abdullah Ibnu Mas'ud*: "sesuatu yang dinilai baik

¹⁹ Ma'sum, *Menguasai Ilmu*, 179-180

oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk, maka ia buruk disisi Allah”. Menurut sebagian ulama’ ungkapan *Abdullah Bin Mas’ūd* ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Imam Ahmad yang menjadi alasan para ulama mengenai penerimaan mereka terhadap *urf*.²⁰

Alasan yang terakhir adalah dilakukan kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari *mafsadat*. Sedangkan maslahat ada dalil *syar’i* sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan syara’.²¹



²⁰ Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, 400.

²¹ Sulaiman Abdillah, *Sumber Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) 78-80.

BAB III

RITUS BUBAK DI DESA SEMANDING

KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Semanding, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo

1. Keadaan Geografi

Desa Semanding adalah desa yang terletak di sebelah timur Kecamatan Jenangan, yang kurang lebihnya berjarak 3 Km dari pusat Kecamatan Jenangan, 15 Km dari pusat Kabupaten Ponorogo dan 200 Km dari pusat Provinsi Jawa Timur. Desa Semanding mempunyai luas wilayah 288,66 Hektar, yang posisinya di sebelah timur Desa Sraten, sebelah Selatannya Desa Kemiri, sebelah baratnya Desa Kemiri dan sebelah utaranya Desa Tanjungsari. Desa Semanding terbagi menjadi tiga Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Jatisari dan Dusun Nglogong. Di Dusun Krajan terdapat 4 Rw dan 5 Rt, sedangkan Dusun Jatisari dan Nglogong terdapat 3 Rw dan 3 Rt.

Menurut data statis dan dinamis desa berjumlah 3.394 jiwa 1,046 KK. Adapun jumlah penduduk sebagai berikut :¹

**Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Desa Semanding
Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 5	145	163	308
6 – 10	75	82	157

¹ Yoso, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 20 Maret 2021.

Tabel 3.1 Lanjutan

11 – 15	70	84	154
16 – 20	57	66	123
21 – 25	140	152	292
26 – 30	130	137	267
31 – 35	120	137	257
36 – 40	124	150	279
41 – 45	157	165	382
46 – 50	130	146	276
51 – 55	110	126	237
56 – 60	112	120	232
61 +	200	212	412
Jumlah	1.639	1.755	3.394

2. Keadaan Pendidikan

Tingkat sumber daya manusia adalah hal yang terpenting dalam kehidupan di masyarakat, karena sebagai tolak ukur kemajuan sebuah daerah ataupun desa. Di Desa Semanding ini mayoritas masyarakatnya tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), banyak juga yang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan juga ada yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Masyarakat yang memiliki pendidikan diatas Sekolah Menengah Atas ada namun tidak terlalu banyak.

Adapun keterangan penduduk menurut pendidikan (5 Tahun ke atas) sebagai berikut :²

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk berdasar Pendidikan 5 Tahun ke Atas Desa SemandingKecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Tamat PerguruaTinggi / Akademi	41	30
--------------------------------	----	----

² Ibid.

Tabel 3.2 Lanjutan

Tamat SLTA / SLTP	600	450
Tamat SD / Tidak Tamat SD	250	280
Belum Tamat SD / Tidak Sekolah	200	210
Jumlah	1000	1062

Di Desa Semanding terdapat beberapa lembaga pendidikan umum dan juga pendidikan keagamaan yaitu sebagai berikut :³

- a. RA Muslimat
- b. TK
- c. SDN 01 Semanding
- d. SDN 02 Semanding
- e. MTs Mamba'ul Ulum
- f. MA Mamba'ul Ulum
- g. Madin Thoriqul Huda

Dengan disediakannya lembaga pendidikan tersebut bertujuan untuk dapat menumbuhkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi dan juga supaya masyarakat tidak jauh-jauh hendak meneruskan sekolah ke jenjang berikutnya.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Untuk keadaan sosial keagamaan, masyarakat Desa Semanding mayoritas beragama Islam Bahkan 99% beragama Islam. Ritual kegiatan keagamaan di desa Semanding cukup banyak hal ini dapat dilihat dari segi

³ Yoso, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 20 Maret 2021.

kegiatan mingguan, bulanan bahkan tahunan. Seperti kegiatan yasinan yang dilaksanakan setiap seminggu sekali secara rutin dan itu semua kelompok masyarakat melaksanakannya, untuk bulanan ada *mujahadah* dan *istighosah* yang mana itu dilakukan secara rutin oleh pemuda Desa Semanding. Di Desa ini pula terdapat grup sholawat yang bernama Tawon Ireng, untuk kegiatan tahunan biasanya melaksanakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam seperti Maulidan, Isro'mi'roj dan hari besar Islam lainnya, dan yang rutin dilaksanakan adalah pengajian setiap dua tahun sekali peringatan bersih desa. Terkait tempat ibadah di Desa Semanding terdapat 20 Mushola dan 3 Masjid.

Meskipun banyak kegiatan tentang keagamaan, terkait adat dan kebudayaan masyarakat Semanding masih sangat kental. Khususnya terkait pernikahan, masyarakat masih mempercayai dan menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah ditinggalkan oleh para leluhurnya.⁴

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Terkait perekonomian masyarakat di Desa Semanding, masyarakat Semanding 99% adalah petani, meskipun ada juga yang usaha lain seperti peternak ayam dan lainnya. Selain itu masyarakat juga banyak yang yang kerja di luar negeri dan juga merantau di luar pulau.

Meskipun mayoritas masyarakat di Desa Semanding adalah petani tetapi tidak banyak yang menanam padi dan jagung, melainkan banyak yang menanam tebu. Karena kondisi di Desa Semanding perairannya sangatlah

⁴ Ibid.

minim menjadikan para petani lebih mengarah menanam tebu yang mana kebutuhan airnya lebih sedikit daripada tanaman padi ataupun jagung. Yang menjadi petani mayoritas orang tua, sedangkan pemudanya atau yang masih produktif lebih memilih merantau atau kerja diluar negeri. Adapun data tenaga kerjanya sebagai berikut :⁵

Tabel 3.3 : Jumlah Tenaga Kerja Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Tenaga Kerja Produktif				Bekerja Keluar Kota			Bekerja Keluar Negeri		
Usia	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
21-25	131	146	277	120	285	405	81	110	191
26-30	128	205	332	185	158	343	51	126	177
31-35	148	103	251	110	148	258	48	51	99
36-40	178	110	288	211	105	316	30	28	58
41-45	221	106	327	85	71	156	14	18	32
46-50	185	125	318	58	80	138	45	11	56
51 +	1.210	850	2.060	141	154	295	8	18	26

B. Ritus Bubak Di Desa Semanding

1. Keharusan *Ritus Bubak* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo masih melaksanakan tradisi *bubak* dalam kegiatan perkawinan adat Jawa. *Bubak* adalah upacara yang dilakukan tuan rumah yang baru pertama kali menikahkan putrinya. Upacara ini tidak dilakukan jika yang dinikahkan pertama laki-laki, sebab jika anak laki-laki yang pertama yang

⁵ Yoso, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 20 Maret 2021

pertama kali menikah merupakan *ngunduh mantu*. Bagi masyarakat Desa Semanding *bubak* merupakan adat yang ditinggalkan oleh nenek moyang sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena bisa mendidik putrinya dari kecil hingga bisa menikahkan putrinya.

Bapak Supeno selaku tokoh adat di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memberikan pendapatnya tentang tradisi *bubak* sebagai berikut:⁶

Bubak itu berasal dari leluhur kita yang meninggalkan pesan dengan wujud *kendil* yang terdiri dari *kendil* mulia dan *kendil* kaca. Pesannya adalah orang tua dilarang untuk tidak membuka *kendil* itu jika belum menikahkan putrinya yang pertama. Isi *kendil* mulia adalah kalimat Syahadat yaitu tentang urusan agama, sedangkan isi dari *kendil* kaca adalah beras, kedelai dan ketan yang mempunyai makna sandang pangan untuk kehidupan.

Bapak Supeno juga menambahkan pendapatnya tentang tata cara melakukan tradisi *bubak*. Adapun tata cara melakukan *bubak* ada dua cara yaitu, pertama sesuai dengan adat yaitu menggunakan *kendil* dan alat rumah tangga. Kedua, dengan cara diumumkan dan disaksikan ketika acara kirim doa. Menurut pandangan bapak Supeno tradisi *bubak* tidak menyalahi aturan ajaran agama karena itu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah

⁶ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021

SWT. Bersyukur karena kita telah berhasil putri kita sampai bisa menikahkan putri kita.⁷

Adapun untuk memperkuat pendapat-pendapat yang telah disampaikan oleh bapak Supeno, peneliti mencari subjek lain untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap tradisi *bubak* di desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti mewawancarai ibu Yanti selaku tokoh Masyarakat yang melaksanakan tradisi *bubak*.

Beliau berkata saya hanya mengikuti adat yang telah ditinggalkan nenek moyang dan leluhur-leluhur saya terdahulu, jadi saya ya percaya saja. Namun dibalik kepercayaan itu semua saya serahkan kepada yang maha kuasa. *Bubak* adalah adat yang berasal dari nenek moyang dan telah dilestarikan secara turun-menurun. *Bubak* adalah tradisi yang harus dilakukan untuk orang yang baru pertama kali menikahkan putrinya dengan tujuan untuk membuka pintu rezeki dan agar mendapatkan ketentraman ketika berumah tangga nanti. Namun apabila tidak melakukan *bubak* sebenarnya tidak apa-apa, semua dipasrahkan kepada Allah SWT.⁸

Ibu Yuntari selaku tokoh masyarakat yang telah melaksanakan tradisi *bubak* juga memberikan pendapatnya:⁹

Bubak adalah suatu tradisis pernikahan dari anak perempuan pertama antara suami dan istri dan juga merupakan wujud rasa syukur orang tua kepada Allah Swt. Karena telah berhasil mendidik anaknya hingga

⁷ Ibid.

⁸ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021.

⁹ Yuntari, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021.

menikahkan putrinya. Tradisi *bubak* dilakukan dengan menggunakan *kendil*, *maron* dan *kekep*. Karena karena tradisi ini adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar dan berkembang dimasyarakat maka saya mengikuti tradisi ini. Tradisi ini jika dilakukan bagi saya yang percaya, ya akan merasakan dampaknya yaitu kemudahan dalam menjalani hidup berumah tangga dan mudahnya rezeki, namun dibalik semua itu saya pasrahkan kepada Allah Swt. Saya yakin yang membuat rumah tangga menjadi ayem tentrem hanyalah Allah Swt, mengenai tradisi *bubak* ini hanyalah sebagai wasilah saja.

Pak Dawam selaku tokoh masyarakat yang pernah melakukan tradisi *bubak* memberikan pendapatnya tentang tradisi *bubak* yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:¹⁰

Bubak yang saya lakukan tidak seperti tata cara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat. *Bubak* yang saya lakukan cukup dengan disaksikan orang banyak ketika kirim doa. Dengan niatan dan doa meminta keselamatan kepada Allah SWT. Tanpa penggunaan sesajen seperti *kendil* dan *maron*. Tata cara *bubak* yang dilakukan disini dengan menyampaikan niatnya saat malam hari sebelum acara *temu manten* dengan diiringi doa *al-fatihah* sebanyak tiga kali saja, karena jika mengikuti adat biasanya akan menghabiskan waktu. Bagi saya yang terpenting adalah niat dan doa meminta keselamatan kepada Allah SWT dan Alhamdulillah tidak ada halangan dalam acara ini.

¹⁰ Dawam, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 22 Maret 2021.

Peneliti juga menanyakan tradisi *bubak* pada tokoh agama. Bapak Banan Triatmono sebagai tokoh agama di Desa Semanding Kecamatan Jenangan memberikan pendapatnya tentang tradisi *bubak* sebagai berikut:¹¹

Bubak itu artinya memberi nasihat dari orang tua kepada anaknya tentang asal mula manusia di dunia. Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW "telah bersabda Rasulullah SAW dan dialah yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya seorang diantara kamu dikumpulkan pembentukannya (kejadianya) dalam rahim ibunya selama empat puluh hari. Kemudian selama itu (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu juga (empat puluh hari) dijadikan segumpal daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruhkepadanya (untuk menuliskan atau menetapkan) empat kalimat rezekinya, ajalnya, amalnya dan baik burknya. (HR. Bukhari Muslim)" hadis itu dijadikan dasar *bubak* untuk menasehati anaknya.¹²

Bapak Banan Triatmono juga memberikan pendapatnya tentang tradisi *bubak* yang berkembang dimasyarakat

Tradisi *bubak* dimasyarakat Semanding perpaduan antara budaya Jawa dengan agama Islam. Di dalam adat Jawa memberikan memberikan nasihat orang tua kepada anaknya dengan menggunakan sesajen itu hanyalah untuk simbol, sedangkan menurut agama Islam memberikan nasihatnya dengan doa. Bubak yang saya lakukan dikalangan masyarakat cukup dengan memberitahukan niatnya yang memiliki hajat dengan

¹¹ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021

¹² Ibid.

disaksikan banyak orang. Setelah itu dirangkai dengan doa bersama agar diberikan keselamatan.¹³

Bapak Banan Triatmono juga memberikan pendapatnya tentang *bubak* dalam agama Islam. Menurutnya, ”kalau menurut saya *bubak* itu tidak menyalahi aturan agama. Bubak juga tidak diwajibkan bagi orang yang menikahkan putri pertamanya namun dianjurkan. Karena ya tadi *bubak* itu memberikan nasihat kepada anaknya tentang asal mula manusia diciptakan, agar manusia selalu ingat kepada sang maha kuasa, dan mengabdikan diri sebagai hamba Allah seutuhnya.¹⁴

Bapak Yadi sebagai tokoh masyarakat yang tidak melakukan tradisi *bubak* memberikan pendapatnya tentang *bubak*. Menurutnya, ”saya tidak melaksanakan tradisi tersebut karena bagi saya segala rejeki, keselamatan, keturunan dan kebaikan itu semua datangny dari Allah SWT bukan dari alat-alat rumah tangga. Selama saya menikahkan putri saya semua saya serahkan kepada Allah SWT karena dialah yang maha segalanya, dan bijaksana.¹⁵

Bapak kuat selaku tokoh masyarakat yang tidak melakukan tradisi *bubak* juga menambahkan pendapatnya tentang *bubak*. menurutnya, ”ketika saya menikahkan putri saya itu niat dan hajat saya adalah mencari keridoan Allah Swt dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, sebagai rasa syukur tidak perlu di ekspresikan dalam bentuk ritual-ritual seperti itu kan bisa saja

¹³ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Yadi, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 22 Maret 2021.

kita mengadakan hajatan dengan mengundang para tetangga sebagai itu sudah termasuk rasa syukur kita kepada Allah Swt.”

Peneliti juga melakukan observasi secara langsung mengenai tradisi *bubak* secara adat Jawa di kediaman Bapak Sutar. Tradisi *bubak* dilakukan ketika selesai akad nikah dengan menggunakan *degan*, *ayam panggang*, *kendil*, *maron* dan *daringan lebak* yang dimasukkan ke dalam satu keranjang dan diletakkan di depan para tamu undangan dan kedua mempelai yang hendak melakukan pernikahan. Tradisi ini dipimpin oleh sesepuh bisa dikatakan juga sebagai tokoh adat yang diawali dengan pembukaan dengan menyampaikan bahwa hajat tuan rumah melakukan acara *bubak* kemudian dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh adat dengan memohon kebaikan untuk kedua mempelai. Selanjutnya, tuan rumah dan kedua mempelai dipersilahkan minum *degan*, dan dilanjutkan makan ayam panggang bersama kemudian dilanjutkan dengan penutup. Setelah acara *bubak* selesai orang tua kedua mempelai atau diwakilkan kepada tokoh adat memasang pisang di depan rumah.¹⁶

2. Makna *Ritus Bubak* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Keyakinan yang ada dimasyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan tradisi *bubak* memiliki makna dan dampak tersendiri. Tradisi *bubak* dipercaya akan memberikan keselamatan terhadap keluarga yang melaksanakanya dengan melakukan acara doa bersama meminta

¹⁶ Sutar, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 22 Maret 2021.

keselamatan. Sebagian pelaksana tradisi *bubak* di Desa Semading Kecamatan Jenangan masih menggunakan alat-alat perlengkapan rumah tangga yang digunakan sebagai simbol tersendiri bagi yang melaksanakan adat tradisi *bubak*.

Pak Kateni selaku tokoh adat di Desa Semading Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memberikan pendapatnya tentang *bubak* yang berkembang dimasyarakat sebagai berikut:¹⁷

Pelaksanaan *bubak* yang dilakukan ini, saya hanya mengikuti tradisi yang ditinggalkan oleh nenek moyang kami terdahulu. Masalah percaya atau tidak itu semua tergantung pada pribadi masing-masing. Yang penting niat kita baik dan tidak melenceng ke arah yang menjerumuskan. Bagi yang percaya tradisi *bubak* akan mendatangkan dampak yang baik, seperti diberikan keselamatan dan kelapangan rezeki setelah melaksanakan adat *bubak* tersebut. Jadi saya ya percaya.

Bapak Kateni juga menambahkan pendapatnya tentang makna tradisi *bubak*.

Tradisi *bubak* adalah upacara pernikahan yang dilakukan untuk anak pertama seorang anak perempuan yang memiliki makna bahwa sang pengantin telah memiliki bekal untuk hidup berumah tangga. Adapun tujuan dari tradisi upacara *bubak* agar rumah tangga yang dibangun mendapatkan ketentraman, kebahagiaan dan tidak ada perselisihan dan selalu dalam lindungan rahmat tuhan yang maha kuasa. *Bubak* juga menggunakan

¹⁷ Kateni, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 23 Maret 2021.

beberapa alat yaitu *daringan kebak* (wadah kosong yang di isi beras, kacang ijo dan bunga setaman yang didalamnya ada bunga ringin, bunga pandan dan bunga andong) yang memiliki makna bahwa bekal untuk berumah tangganya telah terpenuhi sehingga akan mendapatkan ketentraman lahir maupun batin.

Ibu Sri Winarsih selaku tokoh masyarakat yang telah melaksanakan upacara *bubak* juga memberikan pendapatnya tentang *bubak* yang berkembang dimasyarakat sebagai berikut:¹⁸

Bubak itu adalah upacara meminta doa keselamatan kepada Alloh Swt. Yang dilakukan dimalam hari setelah acara kirim doa para leluhur. *Bubak* dipimpin oleh tokoh adat yang telah ditunjuk untuk memandu acara. Dalam acara *bubak* juga terdapat beberapa alat-alat seperti *daringan kebak* yang bermakna penuh rejeki, jadi maksudnya harapan ketika telah melakukan *bubak* maka rezeki akan dimudahkan dan melimpah ruah. *Banyu tempur* maknainya adalah perpaduan antara bapak dan ibu, sedangkan *beras ketan* bermakna kelanggengan rezeki keluarga. Perlengkapan tersebut hanya disiapkan didepan saat kirim doa. Para tamu undangan yang terdiri dari tetangga sekitar dan beberapa alat *bubak* tersebut dijadikan saksi bahwa keluarga tersebut telah melaksanakan tradisi *bubak*.

Selanjutnya, Ibu Sri Winarsih juga menambahkan pendapatnya tentang dampak melakukan tradisi *bubak* sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Sri Winarsih, Hasil Wawancara, Jenangan, 23 Maret 2021.

¹⁹ Ibid.

Bagi saya kalau sudah melakukan *bubak* itu rasanya seperti sudah tidak ada lagi beban. Jadi, bagi saya kalau belum melakukan *bubak* rasanya seperti masih memiliki hutang, ibaratnya seperti bayi yang lahir kedunia dan belum di *aqiqoh* oleh kedua orang tuanya. Setelah melakukan *bubak* saya juga merasakan ketentraman hati, dan kelancaran dalam berumah tangga.

Ibu Tumirah selaku masyarakat yang melaksanakan tradisi *bubak* ketika menikahkan putri pertamanya juga menambahkan pendapatnya tentang *bubak* yang pernah ia laksanakan sebagai berikut:²⁰ Saya melaksanakan tradisi *bubak* karena mengikuti adat kebiasaan yang sudah berkembang dimasyarakat sejak dulu kala. Tujuan saya melaksanakan tradisi itu ya sebagai wujud rasa syukur saya sekeluarga kepada Allah, permohonan kepada Allah agar pengantin diberikan keselamatan, kelancaran rezeki dan kesehatan lahir maupun batin.

Ibu Tumirah juga menambahkan pendapatnya tentang makna dan dampak kebiasaan tradisi *bubak* apabila tidak dilaksanakan: Kalau *bubak* yang saya lakukan dengan cara diumumkan dan disaksikan oleh masyarakat dan tetangga sekitar dan disampaikan niatnya kemudian dilanjutkan doa bersama agar diberikan keselamatan. Kalau maknanya sebagai rasa syukur pada Allah dan menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada putrinya sekaligus sebagai nasihat pengingat diri saya kepada putri saya.²¹

²⁰ Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021.

²¹ Ibid.

Dan jika untuk dampak apabila tidak melaksanakan kebiasaan *bubak* saya merasakan kegelisahan batin yang tak menentu dan beban akan rasa syukur yang belum terwujud.²²



²² Supeno, *Hasil Wawancara*, Jenangan, 21 Maret 2021.

BAB IV
PELAKSANAAN *RITUS BUBAK* DI DESA SEMANDING
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

A. Keharusan *Ritus Bubak* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif '*Urf*

Manusia dalam kehidupannya banyak memiliki kebiasaan atau tradisi yang dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya yaitu tradisi *ritus bubak* yang masih dilakukan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Tradisi *Ritus Bubak* merupakan suatu tradisi upacara dalam perkawinan adat Jawa yang dilakukan tuan rumah untuk menikahkan putri pertamanya. Tradisi ini berupa perkataan dan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang disebut dengan '*urf*.

Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang tradisi *ritus bubak*. Namun kegiatan tradisi *ritus bubak* masih terus dilakukan oleh manusia, karena dianggap sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT karena bisa mendidiknya dari kecil hingga bisa menikahkan putrinya setelah dewasa.

Menurut Amir Syarifuddin, '*urf* merupakan tindakan yang menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis¹. Adat kebiasaan '*urf* berkedudukan sebagai bagian hukum yang

¹ Nur Hayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 45.

tidak tertulis, menjadi suatu tradisi dan sudah menyatu dengan masyarakat. Sehingga adat kebiasaan *ritus bubuk* terus berlanjut dari generasi ke generasi.

Berdasarkan kehujjahan ‘urf ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat ada kaidah hukum yang berbunyi

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan menjadi hukum.*²

Sebagaimana ucapan sahabat Rasulullah SAW yaitu Abdullah Ibn Mas’ud, beliau berpendapat bahwa “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk maka ia akan buruk di sisi Allah SWT*”.³

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah SWT. Begitu juga sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh suatu masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagaimana adat tradisi kebiasaan *ritus bubuk* yang dilakukan masyarakat Desa Semanding, bahwa adat kebiasaan tersebut sudah menjadi hukum yang berlaku dan seakan-akan wajib untuk dilakukan. Karena masyarakat Desa Semanding berpendapat ketika tidak melakukan adat kebiasaan *ritus bubuk* maka akan merasakan ketidak tentraman batin.

² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah,2010), 212

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Prenada Media Group, 1999), 400.

Dilihat dari segi materi tradisi *ritus bubak* merupakan *'urf fi'li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Tradisi kebiasaan yang masih berlaku dan dijalankan dengan perbuatan oleh masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Dilihat dari segi ruang lingkungannya, tradisi *ritus bubak* termasuk dalam *Al-'urf al-khas*, yaitu kebiasaan masyarakat daerah dan masyarakat tertentu saja. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat tertentu yakni masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu upacara menikahkan putra pertamanya dengan diiringi doa sebagai wujud rasa syukur.

Prosesi kegiatan tradisi *ritus bubak* yaitu dimulai ketika selesai akad nikah dengan berbagai kelengkapan seperti degan, ayam panggang, kendil, maron dan dagingan. Tradisi tersebut adalah perpaduan antara budaya Jawa dengan agama Islam. Dalam adat Jawa memberikan nasihat orang tua kepada anaknya menggunakan sesajen sebagai simbol dan diyakini akan membawa kebaikan terhadap pasangan pengantin, dan menurut agama Islam memberikan nasihat kepada anak dengan doa.

Tradisi *ritus bubak* tersebut dilakukan tentunya dengan biaya yang tidak sedikit. Dengan berbagai kelengkapan dan mengundang orang banyak tradisi ini menjadikan suatu keharusan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk mau ataupun tidak mau melakukan prosesi tradisi *ritus bubak*.

Ternyata tradisi *ritus bubak* tersebut selain dapat memberikan doa sebagai wujud rasa syukur, tetapi juga memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk

melakukan tradisi tersebut. Masyarakat dengan perekonomian yang dikatakan kurang mencukupi untuk melakukan tradisi *ritus bubak* merasa harus melakukan tradisi tersebut karena sudah dilakukan secara turun-menurun dari nenek moyang. Akan tetapi hal tersebut bisa di sederhanakan pembiayaanya dengan cukup mengundang masyarakat sekitar dan terutama pemangku adat setempat. *Ritus* bubak ini telah dilakukan secara turun-temurun maka dari itu Jika tidak melakukan tradisi tersebut maka di mata masyarakat akan mendapat sanksi sosial atau lebih dikenal dengan sebutan *ora ilok* dari masyarakat setempat yang membuat tidak nyaman.

Berdasarkan keharusan tradisi *ritus bubak* yang dilakukan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dilihat dari segi baik atau buruknya termasuk dalam *Al-'urfal-fasid*. Kebiasaan suatu adat tradisi *ritus bubak* yang dapat merusak suatu masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan prosesi tradisi *ritus bubak* karena kurangnya biaya untuk melakukan hal tersebut. Bukan menjadi suatu keharusan tradisi tersebut dilakukan dari berbagai faktor dimasyarakat yaitu dari segi ekonominya tidak bisa melakukan tradisi *ritus bubak*.

Selain itu, tradisi *ritus bubak* dikategorikan ke dalam *'urf al-fasid* apabila masyarakat meyakini jika tidak melakukan tradisi tersebut maka akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan dalam keluarga atau kedua mempelai seperti tidak akan mendapatkan kelancaran rezeki, sering sakit dan susah memiliki keturunan.

Berdasarkan pandangan *Al-'urf al-fasid*, tradisi *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo bukan menjadi suatu keharusan tradisi tersebut dilakukan karena tidak semua perekonomian masyarakat sama dan cukup untuk dapat melakukan tradisi tersebut. Selain itu mendapat sanksi sosial dari masyarakat karena dianggap tidak meyakini tradisi dengan tidak melaksanakan *ritus bubak*. Dengan berbagai asumsi masyarakat yang mengatakan demikian, tradisi *ritus bubak* bukanlah suatu keharusan yang harus dilakukan. Karena dapat membuat anggapan seseorang tersebut menjadi buruk terhadapnya.

B. Makna Adanya Kebiasaan Menjalankan *Ritus Bubak* Di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif '*Urf*

Kebiasaan merupakan suatu perkataan, tindakan dan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dari kebiasaan yang berulang-ulang biasanya timbul suatu dampak. Seperti dampak adat kebiasaan menjalankan tradisi *ritus bubak*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan, tradisi *ritus bubak* menurut masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki makna dan dampak tersendiri. Tradisi tersebut dipercaya dapat memberikan keselamatan terhadap keluarga yang melaksanakannya dengan melakukan doa bersama meminta keselamatan.

Dampak lain dari tradisi *ritus bubak* yang dipercaya masyarakat Desa Semanding antara lain dampak tersebut bertujuan baik seperti diberikan keselamatan, kelapangan rezeki, mendapatkan ketentraman, kebahagiaan, tidak

ada perselisihan, dan tentunya mendapat lindungan dari Allah SWT. Pada dasarnya dengan melakukan tradisi *ritus bubak* ini memunculkan perasaan tertentu seperti rasa bahagia karena meyakini dengan melakukan tradisi ini akan mendapatkan kebaikan.

Selain itu, tradisi *ritus bubak* tetap dilakukan secara Islam yaitu berdoa dan mengharap ridho hanya kepada Allah SWT tanpa percaya dan menyembah terhadap hal lain selain Allah SWT yang menyebabkan kemusrikan. Tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an yang menjelaskan secara rinci terhadap makna dan dampak melaksanakan tradisi *ritus bubak*.

Dampak adanya kebiasaan tradisi *ritus bubak* yang diperbolehkan dalam pandangan '*urf*' harus memenuhi beberapa syarat '*urf*', diantaranya:

1. Tidak bertentangan dengan *shara'*,

Tradisi *ritus bubak* dalam masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak bertentangan dengan *shara'*, karena tradisi tersebut dilakukan dengan mengharap ridho dan kebaikan dari Allah SWT.

2. Bahwa '*urf*' tersebut benar-benar kebiasaan masyarakat.

Tradisi *ritus bubak* dalam masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo merupakan kebiasaan yang sudah berjalan lama. Adat kebiasaan tersebut dilakukan ketika kedua orang tua menikahkan putri pertamanya.

3. *'Urf* itu bernilai *masalahah*

Tradisi *ritus bubak* yang dilakukan masyarakat Desa Semanding dapat memberikan dampak kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

Dilihat dari segi penilaian baik atau buruknya, dampak tradisi *ritus bubak* yang dilakukan masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam *Al-'urf al-Shohih*, karena adat kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis. Kegaitan *ritus bubak* dilakukan dengan cara kirim doa dan disaksikan orang banyak sebagai wujud rasa syukur agar mendapatkan ketentraman ketika berumah tangga nanti.


Tradisi *ritus bubak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam. Dampak adat kebiasaan tersebut membawa ke dalam berbagai hal positif yang mana hal tersebut sejalan dengan teori *Al-'urf al-Shohih*.

Berdasarkan syarat-syarat *'urf*, tradisi *ritus bubak* bernilai *masalahah* karena dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Hal ini berdasarkan data lapangan bahwa dampak dari pelaksanaan tradisi *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo adalah merasakan ketentraman batin dan keselamatan.

Dampak yang dirasakan jika tidak melaksanakan tradisi *ritus bubak* akan merasakan kegelisahan batin yang tak menentu dan beban akan rasa syukur yang belum terwujud. Selain itu masyarakat juga meyakini jika tidak

melakukan tradisi *ritus bubak* akan mendapatkan hal yang tidak diinginkan ataupun tidak akan mendapatkan kelancaran rezeki. Tentunya hal tersebut sejalan dengan konsep *masalahah* bahwa kebaikan kepada umat lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan dan keburukan. Kebiasaan manusia terhadap suatu hal yang menunjukkan kebaikan dengan melakukannya akan memperoleh *maslahat* untuk menghindari *mafsadah*.

Dari paparan data yang ada, dapat dipahami bahwa dampak adanya kebiasaan menjalankan *ritus bubak* yang berkembang di masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut perspektif '*urf*' dikategorikan dalam '*urf shohih*' yaitu suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam karena tradisi tersebut diyakini akan mendatangkan kebaikan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan dan di analisis, maka dalam hal ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah:

1. Tradisi *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo berdasarkan keharusan pelaksanaannya dapat dikategorikan sebagai '*urf sohih*'. Dikategorikan '*urf sohih*' karena tradisi tersebut secara turun-menurun dianggap sebagai bentuk rasa syukur kepada Alloh SWT karena bisa mendidik putra-putrinya dari kecil hingga bisa menikahkan putra-putrinya setelah dewasa. Adat dan istiadat ini dibolehkan oleh agama selama tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dan juga kebiasaan- kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik disisi Alloh SWT. Begitu juga sebaliknya, hal- hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh suatu masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari- hari.
2. Makna adanya kebiasaan menjalankan *ritus bubak* di Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo termasuk dalam '*urf shohih*'. Tradisi *ritus bubak* yang berkembang di masyarakat Desa Semanding

membawa dampak kebaikan seperti keselamatan, rezeki, ketentraman hati, kebahagiaan, dan perlindungan dari Allah SWT sehingga tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis serta sopan santun dengan budaya leluhur. Dampak dari pelaksanaan adanya kebiasaan *ritus bubak* sejalan dan tidak bertentangan dengan konsep *maslahat* bahwa kebaikan lebih diutamakan untuk menghindari kerusakan dan keburukan.

B. Saran

Setelah peneliti mengkaji landasan teori dan melakukan penelitian di lapangan serta telah menganalisisnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Desa Semanding Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo diharapkan lebih arif dan bijak terhadap pelaksanaan tradisi *ritus bubak*, sehingga tradisi tersebut dapat membawa banyak manfaat baik kepada pelaksana *ritus bubak* maupun masyarakat sekitar.
2. Untuk golongan orang awam yang belum paham tentang ajaran Islam hendaknya belajar dan memperdalam lagi agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengerjakan dan menganut adat kebiasaan yang ada di masyarakat seperti adat *ritus bubak* agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.
3. Bagi civitas akademik diharapkan lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang adat kebiasaan yang berkembang di masyarakat sebagai edukasi pertimbangan menggunakan ilmu agama.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Agama RI, Departemen. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Qur'an. 2015.
- Agama RI, Departemen. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkaleema. 2011.
- Ash- Shalih, Fuad Muhammad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* Bandung : Pustaka Setia. 2006.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Lampung: Aura. 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Ghazali, Achmad. Tradisi Bubak Kawah dalam Pernikahan Menurut Pandangan al-'Urf (Studi Lapangan Desa Wayut Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun). *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Ghony, M.Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Gustina, Sayekti. Tinjauan 'Urf terhadap Tradisi Bubak Kawah dalam Perkawinan Adat Jawa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2015.
- Hayati, Nur dan Ali Imron Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group. 2018.
- Islam, Ensiklopedi. Jilid 1. Cet.3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven. 1999.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.
- Ramulyo, Moh idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2002.

- Rawuh, Sugeng. *Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan dalam Hukum Islam Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2008.
- Saputra, Unhar Suhar. *Metode Penelitian*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Sarbani, Afifudin Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Sudiyat, Imam. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi, (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sumarsono. *Tata Upacara Adat Pengantin Jawa*. Jakarta: PT. Buku Kita. 2007.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Penerbit Teras. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Prenada Media Group. 1999.
- Umam, Khoirul. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1998.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dan 3 Tentang Perkawinan, Yogyakarta: New Merah Putih.
- Warpani, Suwardjoko Proboadinegoro. *Makna Tata Cara dan Perlengkapan Pengantin Jawa*. Yogyakarta: Kepel Press. 2015.
- Zein, Ma'sum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2013.
- Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2017.